

Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia

Legal Consequences of Forging Mixed Marriage Documents in Indonesia

Rizza Nafa' Ani Hidayat¹, Sayid Sabirin¹

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: rizzanafaani10@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v2i2.17](https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i2.17)

Submitted:

March 13, 2024

Accepted:

June 17, 2024

Published:

August 28, 2024

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Pemalsuan surat/dokumen dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar perkawinan tersebut dapat dilakukan pencatatan maka syarat-syaratnya seperti dokumen perkawinan harus dipenuhi. Jika terdapat pemalsuan dokumen perkawinan campuran maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan campuran berdampak pada status hukum perkawinan tersebut dan pihak-pihak yang terkait. Kasus pemalsuan dokumen perkawinan campuran yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang pernah dilakukan oleh artis Jessica Iskandar yang memalsukan dokumen perkawinan campurannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum pemalsuan dokumen perkawinan campuran di Indonesia (Studi kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald) dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya.

Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen, Perkawinan Campuran

Abstract

Falsification of letters / documents can be interpreted as an act that has the aim of completing, creating an object which is not original in nature or making an object lose its validity. Mixed Marriage is regulated in Article 57 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In order for the marriage to be registered, the conditions, such as a marriage document, must be fulfilled. If there is falsification of mixed marriage documents, the marriage can be canceled. The cancellation of mixed marriages has an impact on the legal status of the marriage and the parties involved. Cases of falsification of mixed marriage documents that have occurred in Indonesia that ever done by artist Jessica Iskandar who falsified her mixed marriage documents. The purpose of this study was to determine the legal consequences of falsifying mixed marriage documents in Indonesia (Case study of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) and the legal protection of children who has been born. The research method used is juridical normative, namely through literature study that examines mainly secondary data in the form of statutory regulations, agreements or contracts, other legal documents, research results, assessment results, and other references.

Keywords: Document Forgery, Mixed Marriage

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia tidak dapat hidup terpisah dari kelompoknya sendiri, karena sudah menjadi kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan satu sama lain dan berusaha meneruskan keturunan melalui perkawinan, yang merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama. Perkembangan kehidupan manusia saat ini harus dilengkapi dengan hukum yang ada untuk dapat mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.¹ Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan, untuk mendapatkan pengertian perkawinan tersebut maka dapat dilihat dari pendapat para sarjana dan ketentuan dalam Perundang-Undangan. Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, oleh karena itu pasangan perlu saling membantu untuk mengembangkan kepribadian dan membantu mereka mencapai kebahagiaan spiritual dan materiil.² Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.”

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini telah berkembang pesat tanpa mengindahkan batas-batas negara dan bangsa. Pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kemajuan tersebut maka menjadikan mudahnya terjalin hubungan manusia antar negara dan bangsa pada segala aspek kehidupan manusia. Hubungan yang terjalin antara manusia yang berbeda negara dan kebangsaan dalam berbagai bidang maka akan memunculkan hubungan-hubungan hukum perdata Internasional yang contohnya seperti hubungan yang terjalin karena perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan yaitu salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lain berkewarganegaraan asing”. Syarat agar perkawinan tersebut sah di mata hukum dan dapat dilakukan pencatatan, maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti syarat dokumen perkawinan karena tanpa adanya pengesahan dalam perkawinan, berakibat pada perkawinan itu sendiri dan keturunan yang dilahirkan.³

Contoh kasus pemalsuan dokumen perkawinan campuran yang pernah terjadi di Indonesia adalah perkawinan seorang publik figur tanah air yang pernah gempar pada tahun 2014 yaitu Jessica Iskandar yang menikah dengan seorang berkebangsaan Jerman yaitu Ludwig Franz Willibald dimana akhirnya mereka memiliki seorang anak, namun pihak Ludwig menganggap tidak pernah melakukan perkawinan yang sah dengan Jessica Iskandar tetapi akta perkawinan dengan nomor 05/A1/2014 tiba-tiba dikeluarkan oleh pihak Catatan Sipil Jakarta Selatan tanpa sepengetahuannya. Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald juga tidak pernah melakukan perkawinan sah secara agama namun pihak Jessica Iskandar mendatangi Disdukcapil DKI Jakarta dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan juga membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan surat nomor 013/GYS/jkt/VI/14 yang berisi keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11 Desember 2013, lalu beberapa bulan kemudian pihak Gereja Yesus Sejati menyangkal bahwa tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan terhadap Jessica dan Ludwig. Syarat-syarat untuk memenuhi perkawinan tersebut tidak lengkap karena surat pemberkatan dari Gereja adalah fiktif.⁴

¹ Sasmiar, 2011, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2, no. 2, Universitas Jambi, hlm.40

² Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Sumur, hlm. 7

³ Yuyun Yulianah, Hilman, Mumuh, 2019, “Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Campuran di Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4, Universitas Suryakencana

⁴ Monica Putri, 2016, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010”, *Privat Law*, Vol. IV, No.1, Universitas Sebelas Maret

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat berbagai gagasan yang memberikan perlindungan bagi warga negara dengan menitikberatkan pada kesetaraan gender, namun tidak kalah pentingnya adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.⁵ Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IX mengenai Kedudukan Anak Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa status hukum anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa pihak dari keluarga Ibu akan dihadapkan pada segala kebutuhan dari anak tersebut, tentunya itu akan menjadi suatu beban yang cukup berat yang dihadapkan pada pihak perempuan sedangkan dari pihak Ayah tidak mendapatkan atau tidak dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab apapun atas anak tersebut, walaupun secara biologis anak itu merupakan anaknya sendiri.⁶

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum pemalsuan dokumen perkawinan campuran di Indonesia (Studi Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran yang dibatalkan?

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.⁷ Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif yakni deskripsi terhadap hasil penelitian atau menggambarkan keadaan objek penelitian dengan data yang lengkap.

Bahan Hukum yang akan dianalisa terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menggunakan data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui permohonan permintaan data pada instansi terkait yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

⁵ Rosa Kisworo, 2019, "Problematisa Hukum Perkawinan Campuran", *Jurnal Privat Law*, Vol 7, No.1, Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁶ Christine Mangiri, 2016, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7

⁷ Khaleed Badriyah, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital. hlm. 41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pemalsua Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau biasa diartikan sebagai perkawinan. Awalnya, kata "perkawinan" berasal dari bahasa Arab. Pada saat yang sama, dalam Alquran, dua kata "zawwaja" dan "zauwj" digunakan untuk menunjukkan pasangan karena perkawinan membuat seseorang memiliki pasangan. Secara umum, Alquran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan hubungan hukum yang sah antara suami dan istri.⁸ Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pengertian Perkawinan Campuran yang didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan selain masalah agama juga merupakan perbuatan hukum, karena ketika kita menikah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, perlu diterapkan hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.⁹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan untuk setiap masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan sehingga tunduk pada satu hukum perkawinan yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya, dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai kehendak dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena terdapat masalah yang timbul seperti contohnya adanya pembatalan perkawinan.

Negara dengan tegas melarang adanya perkawinan yang tidak disahkan secara agama juga secara hukum. Bahkan negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan karena perkawinan tersebut akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan seperti anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan status istri menjadi tidak jelas, mereka tidak terlindungi secara hukum, mereka tidak bisa dibilang sebagai janda karena tidak pernah menikah sebelumnya tapi juga tidak bisa dibilang gadis karena sudah memiliki anak.¹⁰

Perbuatan pemalsuan dokumen perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Para pihak yang berperkara wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang diperkarakan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang karena beban pembuktian terletak pada para pihak yang berperkara, Pengadilan hanya memutus dan memeriksa perkara tersebut. Mengenai palsu tidaknya hal tersebut merupakan kewenangan Hakim yang mengadili.¹¹ Pemalsuan Dokumen diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁹ Herni Widanarti, 2019, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak", *Diponegoro Private Law*, Vol.4, No.1

¹⁰ Monica Putri, 2016, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010", *Privat Law*, Vol. IV, No.1, Universitas Sebelas Maret

¹¹ Vika Mega Hardhani, 2016, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3

tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran juga harus sesuai dengan asas dalam Hukum Perdata Internasional tentang hukum yang digunakan untuk mengatur perkawinan adalah asas yang mengatur bahwa keabsahan materiil perkawinan harus ditentukan oleh sistem hukum tempat tinggal kedua belah pihak sebelum diadakan perkawinan campuran.¹² Kemudian berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan yang belum membuat urusan perkawinan campuran selesai seratus persen, apalagi apabila perkawinan campuran tersebut belum tercatat tetapi sudah terdapat anak, hal ini menambah masalah terkait perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memberikan perubahan positif pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, terutama dalam hubungan antara anak dan Ibu, karena Undang-Undang baru ini memungkinkan anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda yang terbatas. Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak mendapat pengesahan.¹³

Perkawinan biasa maupun perkawinan campuran apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Terkait pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 yaitu, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁴ Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat hukum terhadap kedudukan anak akibat adanya pembatalan perkawinan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tuanya putus, anak tersebut berhak mewaris terhadap kedua orang tuanya dan orang tuanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Sehingga demikian anak tersebut tetap dianggap sah dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh

¹² Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 189.

¹³ Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

¹⁴ Muhammad Haitami, 2011, *Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Br).* Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.

Pengadilan. Lain halnya dengan akibat hukum bagi anak yang lahir tanpa adanya perkawinan yang sah kemudian perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan maka anak tersebut status hukumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya saja. Apabila perkawinan didasarkan atas itikad baik dari suami dan istri maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka, oleh karena itu keputusan hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut hanya memiliki konsekuensi hukum setelah pembatalan tersebut. Setelah diputus pembatalan perkawinan, istri tidak mendapatkan hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. Sedangkan mengenai harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan itu dianggap tidak ada. Perkawinan itu batal sejak dibatalkan dan harta bersama tersebut otomatis juga menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada harta bersama. Harta tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pihak.¹⁵

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dokumen-dokumen untuk melangsungkan suatu perkawinan campuran yang tidak sah adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karena itu yang dilangsungkan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah tersebut patut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Dalam kasus perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang perkawinannya batal karena pihak Ludwig menganggap tidak pernah melakukan perkawinan tetapi akta perkawinan dengan nomor 05/A1/2014 tiba-tiba dikeluarkan oleh pihak Catatan Sipil Jakarta Selatan tanpa sepengetahuannya, karena tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan dengan Jessica Iskandar di Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat, namun pihak Jessica Iskandar mendatangi Disdukcapil DKI Jakarta dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan juga membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat dengan surat nomor 013/GYS/jkt/VI/14 yang berisi keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11 Desember 2013, lalu beberapa bulan kemudian pihak Gereja Yesus Sejati menyangkal bahwa tidak pernah melakukan pemberkatan perkawinan terhadap Jessica dan Ludwig.¹⁶

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014 mengabulkan gugatan Ludwig, karena setelah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, dokumen-dokumen beserta alat bukti pendukung lainnya, bahwa memang tidak pernah terjadi perkawinan resmi antara Jessica dan Ludwig, yang ada adalah hubungan suami istri di luar nikah yang dilakukan oleh Ludwig dan Jessica sehingga mereka memiliki seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pada tahun 2013, Jessica Iskandar meninggalkan Indonesia dan pergi ke Amerika untuk menyembunyikan kehamilannya dari hasil hubungannya dengan Ludwig Franz Willibald. Dalam hal ini anak Jessica dapat disebut sebagai anak zina sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya dan keluarga Ibunya saja.¹⁷

Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Jessica Iskandar pada dasarnya dapat dijerat hukum pidana karena memalsukan surat pemberkatan dari Gereja. Jessica bisa saja dilaporkan dengan dakwaan Pasal 263 (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun karena telah memalsukan surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati dan memberi kerugian terhadap pihak Ludwig. Perkawinan mereka tidak sah secara agama juga tidak sah secara hukum sehingga dasar hukum perkawinan mereka untuk mengatur pembagian harta kekayaan tidak jelas. Dikarenakan perkawinan mereka dibatalkan maka dari awal perkawinan mereka tidak ada perjanjian perkawinan yang membahas mengenai harta kekayaan bersama karena mereka tidak pernah hidup bersama meski telah dikaruniai seorang anak. Sehingga menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku hanya harta bawaan serta harta perolehan masing-masing suami isteri.

¹⁵ Vika Mega Hardhani, 2016, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3

¹⁶ Monica Putri, 2016, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010", *Privat Law*, Vol. IV, No.1, Universitas Sebelas Maret

¹⁷ Monica Putri, 2016, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010", *Privat Law*, Vol. IV, No.1, Universitas Sebelas Maret

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran yang Dibatalkan

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara manusia sebagai subjek hukum. Hak dan kewajiban adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Jika hukum bersifat universal karena berlaku untuk semua orang, maka hak dan kewajiban menjadi milik individu karena bergantung pada semua orang.¹⁸ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, yaitu bahwa hukum bertujuan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan. Kepentingan hukum adalah untuk menjaga hak dan kepentingan manusia, oleh karena itu hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diawasi dan dilindungi. Perlindungan hukum bermula dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang disediakan oleh masyarakat. Peraturan ini pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah. Hubungan perilaku tersebut dianggap sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.¹⁹

Dalam suatu perkawinan biasa maupun campuran, belum tentu berjalan sesuai kehendak dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena terdapat masalah yang timbul seperti contohnya adanya pembatalan perkawinan yang dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak yang bersangkutan seperti anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan status Istri menjadi tidak jelas. Apabila terjadi pembatalan perkawinan yang mempengaruhi status hukum anak yang dihasilkan maka Negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang semestinya agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dengan baik.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan situasi dan kondisi untuk mewujudkan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang mana merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Anak adalah anugerah berharga yang tak ternilai untuk meneruskan keturunan yang lebih baik. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 memberikan definisi perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dengan berdasarkan prinsip: ²⁰

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup
4. Bertahan dan berkembang
5. Hak anak untuk berpartisipasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membedakan status hukum anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pada ketentuan BAB IX Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak, pada Pasal 42 yang menjelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Berdasarkan penjelasan tersebut, anak dapat dikatakan sah secara hukum maupun agama apabila didapat melalui perkawinan yang sah. Bagi anak yang sah, hubungan perdata secara otomatis akan terjalin antara anak dan orang tua serta antara keluarga orang tuanya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sama halnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pernyataan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja bukan dengan Ayah maupun keluarga dari Ayahnya, jelas sangat berpengaruh terhadap perlindungan yang didapatkan oleh anak yang lahir di luar perkawinan sehingga perlindungan hukum mengenai kesejahteraan anak maupun kebutuhan anak tersebut

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm.52

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53

²⁰ Anugerah Gilang, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran", *Jurisprudence*, Vol.4, No.1

menjadi terbatas. Hal tersebut juga mempengaruhi kelangsungan hidup dari pihak Ibu maupun keluarga dari sang Ibu yang memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi semua kebutuhan anak tersebut baik secara materi, perlindungan hukum, status anak tersebut menjadi pewaris, maupun kesejahteraan anak tersebut, sedangkan pihak Ayah tidak dibebani kewajiban maupun tanggung jawab terhadap anaknya meskipun sejatinya secara biologis dia merupakan Ayah dari anak tersebut.²¹

Tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Berdasarkan pernyataan tersebut maka pemenuhan hak anak juga dibebankan kepada pihak Ayah dan keluarga Ayahnya, tidak hanya kepada pihak Ibu dan keluarga Ibunya jika status anak tersebut dapat dibuktikan. Namun putusan tersebut tidak berlaku bagi anak zina. Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya namun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, sedangkan anak zina adalah anak yang lahir tanpa ada ikatan perkawinan sehingga anak tersebut tidak sah secara materiil dan juga formil. Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak menjadi dua kelompok, yang pertama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Sedangkan yang kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan atau anak zina. Terhadap anak kelompok pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang termasuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab sehingga anak tersebut tidak mendapat hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan dan hak waris dari Ayah biologisnya.

Anak sah hanya boleh diakui dengan akad perkawinan yang sah pula, oleh karena itu anak-anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah tetap berkedudukan sebagai anak sah meskipun suatu saat terjadi pembatalan perkawinan, dengan demikian hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, Ayah dan Ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang dan pemenuhan hidup anaknya hingga ia dewasa. Lain halnya dengan status anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka ia hanya mendapatkan pemenuhan hak dari pihak Ibu dan keluarga Ibunya saja karena hubungan nasabnya sudah terputus dan dinasabkan kepada Ibu dan keluarga Ibunya.

Dalam kasus perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena menurutnya surat pemberkatan perkawinan dari Gereja yang diajukan oleh Jessica ke Catatan Sipil Jakarta Selatan adalah fiktif, sehingga perkawinan mereka tidak pernah dilakukan, padahal saat itu mereka sudah mempunyai seorang anak. Namun dalam hal kasus ini, tidak ada perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald, dan anaknya pun merupakan anak yang lahir tanpa perkawinan atau bisa disebut anak zina, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan mengatur mengenai status hukum anak luar kawin yaitu ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya saja. Sama halnya dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sehingga dalam kasus anak Jessica, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya saja karena Perkawinan Jessica dan Ludwig tidak sah

²¹ Kadek Wulan, 2018, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2018)

secara agama maupun hukum yang berarti anak Jessica adalah anak yang lahir tanpa adanya perkawinan campuran yang sah.²²

Upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan campuran yang dibatalkan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, serta dapat juga dengan melakukan perkawinan yang sah karena pihak yang perkawinannya dibatalkan dapat mengajukan perkawinan kembali dengan kehendak keduanya dan dengan memenuhi syarat-syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan kecuali apabila perkawinan tersebut batal karena larangan kawin maka selamanya mereka tidak dapat melakukan perkawinan.²³ Hal ini merupakan upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan tersebut yang dapat dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran. Upaya ini dilakukan supaya anak tersebut mendapatkan kejelasan status dan perlindungan hukum terkait dengan hak anak itu sendiri. Prinsip utama yang diatur dalam Konvensi Hak Anak adalah bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan. Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang tuanya. Hak anak, diantaranya mendapatkan dokumen kependudukan sebagai warga negara seperti akta kelahiran.²⁴

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Dalam Undang-Undang perlindungan anak ini berlaku secara umum karena tidak ada bunyi pasal yang memfokuskan tentang status anak yang harus mendapatkan hak-hak tersebut sehingga hak-hak tersebut diberikan kepada semua anak baik anak yang sah maupun anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4)
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7 ayat 1)
5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7 ayat)
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8)
7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8)
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1)
9. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10)
10. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10)
11. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11).

V. PENUTUP

Pemalsuan dokumen dalam perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum yang serius karena dapat menyebabkan perkawinan tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Namun, apabila perkawinan dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, maka akibat hukum tetap timbul terhadap suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kasus yang menimpa Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald menunjukkan bahwa perkawinan yang didasarkan pada dokumen palsu dibatalkan oleh pengadilan, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak menjadi prioritas utama agar tidak dirugikan akibat perbuatan orang tuanya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan atau

²² Monica Putri, 2016, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010", *Privat Law*, Vol. IV, No.1, Universitas Sebelas Maret

²³ Tami Rusli, 2013, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol.8, No.2, Universitas Bandar Lampung

²⁴ Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

melakukan perkawinan yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan guna menjamin kejelasan status serta pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif hukum keluarga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Khaleed Badriyah, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014

Muhammad Haitami, *Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brj)*. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam, 2011

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2019

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Sumur, 2011

Anugerah Gilang, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran", *Jurisprudence*, Vol.4, No.1 (2014): 21

Christine Mangiri, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7 (2016): 28

Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak", *Diponegoro Private Law*, Vol.4, No.1 (2019): 2

Kadek Wulan, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2018): 4

Monica Putri, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010", *Privat Law*, Vol. IV, No.1 (2016): 135

Rosa Kisworo, "Problematisasi Hukum Perkawinan Campuran", *Privat Law*, Vol 7, No.1, (2019): 44

Sasmiar, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 2 (2011): 40

Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol.8, No.2, (2013): 166

Vika Mega Hardhani, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3 (2016): 3

Yuyun Yulianah, Hilman, Mumuh, "Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Campuran di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4 (2019): 377

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya